



Edukasi Hukum Bagi Peserta Didik SMK Fadilah Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan *Cyberstalking* Dan *Cyberbullying* di Kalangan Pelajar

Adi Nur Rohman^{1*}, Sugeng²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id; ¹ sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id²

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 25 Agustus 2022

Direvisi 27 Agustus 2022

Disetujui 15 Oktober 2022

Dipublikasikan 11

Desember 2022

Abstract: *Cyberstalking and cyberbullying are one of the latent impacts of such rapid technological advances. The emergence of various social media that is not matched by the ability to use them creates loopholes for the transformation of crimes such as stalking and bullying. So far, the act of stalking and bullying via social networks in Indonesia is still considered a trivial matter even though it actually has a very serious impact on a person's psychological development and especially among teenagers. The partner of this service activity is Fadilah Vocational School which is located in the South Tangerang area. Among the problems faced by partners is the lack of knowledge regarding the types and impacts caused by cyberstalking and cyberbullying. In addition, partners are also faced with the problem of their lack of understanding regarding cyber legal aspects of cyberstalking and cyberbullying. This service activity offers solutions in the form of seminars and education on concepts and regulations related to cyber law and information technology, with the output of increasing participants' understanding regarding identification, prevention and overcoming of cyberstalking and cyberbullying. The second solution is to provide assistance for students to be able to better understand directly the material that has been delivered.*

Kata kunci:

Edukasi hukum;

Cyberstalking;

Cyberbullying;

Pelajar.

Abstrak: Cyberstalking dan cyberbullying menjadi salah satu dampak laten dari kemajuan teknologi yang demikian cepat. Kemunculan berbagai media sosial yang tidak diimbangi dengan kecakapan dalam memanfaatkannya, menciptakan celah transformasi kejahatan seperti tindakan penguntitan (stalking) dan perundungan (bullying). Sejauh ini, tindakan penguntitan dan perundungan via jejaring sosial di Indonesia masih dianggap hal yang sepele meski sebenarnya berdampak yang sangat serius terhadap perkembangan dan psikologis seseorang khususnya kalangan remaja. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMK

Fadilah yang berlokasi di wilayah Tangerang Selatan. Di antara permasalahan yang dihadapi mitra adalah minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan cyberstalking dan cyberbullying. Selain itu, mitra juga dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait aspek hukum siber pada tindakan cyberstalking dan cyberbullying. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan regulasi terkait hukum siber dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, pencegahan dan penanggulangan cyberstalking dan cyberbullying. Solusi kedua dengan penyelenggaraan pendampingan bagi peserta didik untuk bisa lebih memahami secara langsung akan materi yang telah disampaikan.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Penggunaan sosial media memiliki dampak positif dan negative (Kircaburun K, Jonason PK, Griffiths MD, 2019). Dampak positif penggunaan sosial media adalah semakin mudahnya informasi dapat diakses dan dibagikan, semakin luasnya jejaring yang dapat diciptakan, semakin mudahnya pembentukan komunitas-komunitas yang berdampak positif bagi masyarakat, maraknya aktifitas crowdfunding dan crowdsourcing, dan banyak dampak positif lainnya. Di samping dampak positif yang ditimbulkan, penggunaan internet oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (khususnya sosial media) juga dapat menimbulkan dampak negatif. Berbagai kejahatan dapat terjadi di dunia maya yang saat ini dikenal istilah cybercrime (Putri, 2019).

Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Diantara kejahatan dunia maya yang kerap terjadi di kalangan remaja adalah cyberstalking dan cyberbullying (Wright, 2017).

Cyberstalking termasuk tindakan menggunakan internet, telepon selular, dan/atau sarana komunikasi lain untuk menguntit orang lain. Cyberstalking dapat termasuk tindakan memberikan tuduhan palsu, ancaman, pencurian identitas, perusakan terhadap data atau peralatan, permintaan anak di bawah umur untuk tujuan seksual, dan segala bentuk perilaku ofensif yang berulang. Perbuatan cyberstalking termasuk juga tindakan pergerakan tersembunyi di mana seseorang memperoleh informasi pribadi tentang orang lain melalui internet, biasanya situs jejaring sosial (Octora, 2017).

Sama halnya dengan cyberstalking, kasus perundungan via internet (cyberbullying) merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beragam peristiwa cyberbullying marak seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Keberadaan cyberbullying sendiri tergolong sebagai sisi gelap revolusi teknologi (Wardoyo, 2021). Revolusi teknologi yang dimaksud khususnya di bidang media sosial. Hadirnya media sosial perlahan menggantikan proses komunikasi

konvensional. Transformasi media sosial berperan sebagai sarana komunikasi tanpa batas. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap orang yang terhubung dengan internet dapat berpartisipasi melalui media sosial. Kemudahan akses di media sosial memberikan kebebasan setiap individu untuk mencurhakan perasaan melalui pesan teks ataupun gambar. Setiap informasi dapat dengan mudah diakses oleh siapa pun yang terhubung dengan internet. Akibatnya segala informasi di internet tidak lagi menjadi ranah privasi seseorang namun direlakan untuk menjadi bahan konsumsi umum (Octora, 2017).

Cyberstalking dan cyberbullying adalah bagian yang sulit dipisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Cyberstalking dan cyberbullying kerap menjadi masalah serius dalam proses pendidikan. Para pemangku kepentingan berperan besar dalam mencegah dampak serius cyberstalking dan cyberbullying (Zaky, 2018). Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki peran vital untuk membantengi para peserta didik dari kegiatan dan dampak cyberstalking dan cyberbullying. Oleh karenanya sinergi perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan seperti SMK menjadi penting, salah satunya dengan program pengabdian kepada masyarakat.

Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMK Fadilah yang berlokasi di Jl. Pendidikan II, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Secara kualitas, sekolah ini telah meraih peringkat akreditasi A sejak tahun 2015. Pencapaian ini menunjukkan sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan manajemen mutu dan kualitas dalam tata kelola dan operasionalnya. Pengembangan kualitas SDI dari sekolah yang memiliki manajemen dan tata kelola yang baik merupakan kunci untuk melahirkan SDI berkompeten dan berdaya saing. Sekolah ini memiliki lima program keahlian, yaitu multimedia, Teknik computer dan jaringan, perhotelan, Teknik dan bisnis sepeda motor, dan Teknik kendaraan ringan otomotif. Selain itu, dengan kualitas mutu pendidikan sekolah yang ditunjukkan dengan akreditasi A, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini akan menjadi center of excellence dalam meningkatkan literasi hukum siber Gen Z, khususnya bagi peserta didik di lingkup pendidikan SMK.

Keberadaan jejaring sosial bagi kalangan remaja tentu sudah menjadi hal yang tak asing lagi. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam berinteraksi di media sosial. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep cyberstalking dan cyberbullying belum dijelaskan secara detail dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Untuk itu, diperlukan adanya pengayaan materi yang mendukung kompetensi inti bidang hukum siber, khususnya pemahaman terkait regulasi hukum Teknik informasi. Selain itu, para peserta didik juga belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan dasar-dasar analisis terhadap jenis dan dampak dari tindakan cyberstalking dan cyberbullying sebagai upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hal ini lantaran muatan materi yang disampaikan lebih banyak disampaikan dalam bentuk materi adab dan etika bersosmed secara umum. Dengan begitu, diperlukan program peningkatan kapasitas bagi para peserta didik untuk lebih baik dalam melakukan dasar-dasar analisis terhadap tindakan cyberstalking dan cyberbullying.

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini: 1) Minimnya pengetahuan terkait hukum siber khususnya terkait dengan cyberstalking dan cyberbullying. 2) Kurangnya kapasitas dan wawasan dalam menganalisis jenis dan

dampak cyberstalking dan cyberbullying sebagai upaya pencegahan dan penanggulangannya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi peninjauan dengan mitra kegiatan pengabdian, yaitu pihak SMK Fadilah Tangerang selatan yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kehumasan untuk mendiskusikan peta permasalahan yang dihadapi mitra dan rencana solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat dirumuskan desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
2. Menyusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dari Dosen pengusul. Selanjutnya proposal tersebut akan diajukan melalui LPPMP Ubhara Jaya. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dengan memasukkan input dan masukan dari tim pengabdian dan juga mitra.
3. Mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada mitra yaitu kepada Kepala SMK Fadilah Tangerang Selatan untuk mendapatkan ijin pelaksanaan kegiatan secara formal. Proses perijinan ini dilaksanakan di bulan April 2022 sebagai kelanjutan dari tahapan komunikasi peninjauan awal.
4. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara tim pengabdian dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini difokuskan pada pembahasan detail teknis mengenai rencana desain kegiatan, materi yang diberikan, segmentasi peserta, jumlah peserta, durasi kegiatan, waktu kegiatan, serta tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan. Tahapan kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan format kegiatan daring dan mengoptimalkan platform Zoom meeting.
5. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan. Jangka waktu tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta didik terkait materi dan juga menyesuaikan dengan agenda pendampingan yang akan dilakukan setelah penyampaian materi.
 - a. Agenda penyuluhan akan disampaikan materi tentang hukum siber dan telematika dikaitkan dengan aktivitas peserta didik sehari-hari di berbagai platform media sosial. Penyuluhan ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminar dalam durasi 3 jam dengan mencakup sesi diskusi dan tanya jawab, serta Pre-Test dan Post Test. Sesi pertama akan diisi oleh pemaparan materi oleh Narasumber pertama, Dr. Sugeng, SH, MH. yang merupakan dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang fokus pada kajian regulasi dan aspek hukum teknologi informasi. Selanjutnya, pemaparan materi kedua terkait adab dan etika dalam bersosial media termasuk dalam hal cyberstalking dan cyberbullying. Materi ini akan disampaikan oleh Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag., M.H yang juga merupakan ketua pengusul. Di akhir sesi akan dilakukan sesi diskusi, kuis, dan tanya jawab seputar materi yang disampaikan. Solusi ini akan menargetkan peningkatan pemahaman

dan literasi hukum siber dan telematika bagi para peserta didik SMK Fadilah Tangerang Selatan.

- b. Tahapan penyampaian materi akan dilengkapi dengan tahapan pendampingan. Masa pendampingan diberikan kepada para peserta untuk melakukan telaah mandiri dan melakukan pendalaman materi dengan menggunakan bahan diskusi dan bahan paparan yang dirangkum dalam sebuah buku pegangan materi bagi para peserta. Pendamping dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa platform digital komunikasi seperti Whatsapp Group, Telegram, Facebook, Video rekaman Youtube, dan juga Google meet untuk diskusi sinkronus. Selama empat bulan kegiatan, masa pendampingan akan dijadwalkan untuk dilangsung selama dua kali, yaitu:
 - i. Pendampingan pertama: Pekan kedua bulan Juni 2022
 - ii. Pendampingan kedua: Pekan keempat bulan Juli 2022

Tahapan pendampingan ini merupakan tahapan pendampingan bagi para peserta untuk dapat lebih memahami materi yang dikaitkan dengan materi pembelajaran yang diterima di kelas bersama guru pengajar.

6. Tahapan kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional.
7. Tahapan terakhir, tim pengabdian akan menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai dokumentasi serta bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

ANALISIS SITUASI

Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMK Fadilah Tangerang Selatan. Secara kualitas, sekolah ini telah meraih peringkat akreditasi A sejak tahun 2015. Pencapaian ini menunjukkan sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan manajemen mutu dan kualitas dalam tata kelola dan operasionalnya. Pengembangan kualitas SDI dari sekolah yang memiliki manajemen dan tata kelola yang baik merupakan kunci untuk melahirkan SDI berkompeten dan berdaya saing. Sekolah ini memiliki lima program keahlian, yaitu multimedia, Teknik computer dan jaringan, perhotelan, Teknik dan bisnis sepeda motor, dan Teknik kendaraan ringan otomotif. Selain itu, dengan kualitas mutu pendidikan sekolah yang ditunjukkan dengan akreditasi A, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini akan menjadi center of excellence dalam meningkatkan literasi hukum siber Gen Z, khususnya bagi peserta didik di lingkup pendidikan SMK.

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di SMK Fadilah yang berlokasi di Jl. Pendidikan II, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada pesesrta didik kelas X di lingkungan SMK Fadilah Tangerang Selatan.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Kepala sekolah beserta seluruh jajaran guru

dan tenaga kependidikan ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga mobilisasi peserta untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan penyuluhan terdiri dari peserta didik kelas X yang dilaksanakan di halaman sekolah SMK Fadilah Tangerang Selatan.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan pengenalan tim pengabdian dengan peserta yang hadir. Tim pengabdian terlebih dahulu memperkenalkan diri masing-masing dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner pre-test tentang urgensi publikasi ilmiah bagi guru guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ketua pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini dilanjutkan dengan sambutan Kepala sekolah yang diwakili Wakil kepala bidang kehumasan yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 2 (dua) orang narasumber yang menyampaikan materi pertama “Mengenal Cyberstalking” dilanjutkan dengan materi “Cyberbullying” sebagai materi kedua. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi.

Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 120 menit untuk 2 (dua) materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh para pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, tim pengabdian kembali menyebarkan kuesioner post-test untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan peserta berkenaan dengan cyberstalking dan cyberbullying.

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan ini diikuti kurang lebih 250 orang dari unsur peserta didik kelas X. Peserta diberikan materi penyuluhan berkenaan dengan cyberstalking dan cyberbullying guna meningkatkan pemahaman hukum siber peserta.
2. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan, peserta dapat mengerti dan memahami regulasi serta upaya pencegahan terhadap Tindakan cyberstalking dan cyberbullying. Antusiasme peserta juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sesi tanya jawab antara lain:
 - a. Bagaimanakah cara kita menghindari Tindakan cyberstalking di dunia maya?
 - b. Apakah cyberstalking termasuk pelanggaran hukum?
 - c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari cyberbullying?
3. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan, mereka diminta untuk mengisi lembar pertanyaan post-test berkaitan dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Dari penyebaran kuesioner tersebut, didapatkan hasil peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		Pre-test		Post-test	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Memahami tentang pengertian cyberstalking dan cyberbullying	16	47.37	20	52.63
2	Mengetahui regulasi serta hukum yang berkenaan dengan stalking dan bullying di dunia maya	7	18.42	29	81.58
3	Mengetahui bentuk-bentuk cyberstalking dan cyberbullying	6	21.05	30	78.95
4	Memahami upaya untuk menghindari dari cyberstalking dan cyberbullying	10	31.58	26	68.42
5	Mengetahui cara mengamankan data pribadi di dunia maya	6	21.05	30	78.95

Dari hasil di atas, terlihat bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, sebagian besar peserta belum mengetahui secara mendalam terkait cyberstalking cyberbullying. Adapun setelah dilaksanakannya penyuluhan ini, sebagian besar peserta lebih mengerti dan memahami serta meningkatnya motivasi peserta untuk lebih waspada terhadap keamanan data pribadi di dunia maya.

KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal dan baik. Penyuluhan hukum yang mengusung tema “Edukasi Hukum Bagi Peserta Didik SMK Fadilah Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberstalking Dan Cyberbullying di Kalangan Pelajar” disambut secara positif dan sambutan yang luar biasa dari peserta. Antusiasme peserta dapat dilihat dari pertanyaan yang disampaikan kepada peserta sebagai bentuk *feedback* dari peserta kepada pemateri. Disamping itu, terdapat peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum perihal cyberstalking dan cyberbullying seperti pengertian, jenis serta bentuk-bentuk cyberstalking dan cyberbullying dan pada akhirnya dapat menunjukkan ada peningkatan pengetahuan hukum peserta untuk dapat

mencegah Tindakan *cyberstalking* dan *cyberbullying* baik sebaik pelaku maupun korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ribuan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Ketua LPPMP Ubhara Jaya atas semua dukungan yang diberikan demi terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kircaburun K, Jonason PK, Griffiths MD. The Dark Tetrad traits and problematic social media use: The mediating role of cyberbullying and cyberstalking. *Pers Individ Dif*. 2018;135(June):264–9.
- Muthi Sabila Salayan Putri S. Upaya Meningkatkan Pengetahuan Cyberbullying Di Kalangan Remaja Milenial Di Sman 1 Pleret. *J Ilm Padma Sri Kreshna*. 2019;1(1):7–12.
- Octora R. Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan Anonymous Account Pada Sosial Media. *Dialogia Iurid J Huk Bisnis dan Investasi*. 2019;11(1):77–96.
- Wardoyo YP, Suwandayani BI, Tiza FA, Safitri NM, Hadi KP, Handayani A, et al. Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau. *Dedik Huk [Internet]*. 2021;1(3):255–65. Tersedia pada: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/18402%0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/download/18402/10054>
- Wright MF. Parental mediation, cyberbullying, and cybertrouling: The role of gender. *Comput Human Behav [Internet]*. 2017;71:189–95. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.059>
- Zaky M, Nurhadiyanto L. Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Cyber Bullying Pada Generasi Milenial Di SMA Islam Harapan Ibu. *Semin Nas Has PKM LPM Univ Pas*. 2018;4(d):627.